

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai manajemen fundraising yang di terapkan LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai berikut:

1. Bahwasannya proses *actuting* (penggerakan atau pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya tenaga *fundraising* di LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar, hal tersebut disebabkan ole 7 tim *fundraising* LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar merupakan mahasiswa aktif yang tengah disibukkan dengan kepentingan akademisnya masing-masing. Dampak dari kurangnya tenaga fundraising di LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar ialah melambatnya perolehan dana ZIS, menurunnya jumlah Kotak GIUR yang tersebar serta kewalahan pada pengurus yang tersisa.
2. Manajemen *fundraising* pada LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar menurut manajemen syariah tidak cukup memiliki unsur *Man* (Manusia) yang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa aktifitas, karena manusialah yang menjalankan semua program yang direncanakan.<sup>92</sup> Pemimpin LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar dalam proses *actuating* (penggerakan atau pelaksanaan) *fundraising* kurang tegas

---

<sup>92</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

dalam mengatasi kekurangan tenaga *fundraising* dana ZIS, kurang tegas dalam kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat tidak sesuai dengan prinsip penting *actuating* yaitu 1) kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (*supervisory ability*), 2) ketegasan (*decisiveness*).<sup>93</sup> *Controlling* LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar secara teori kurang optimal sebab permasalahan kurangnya tenaga *fundraising* dana ZIS tidak lekas ditangani hal ini berdampak pada menurunnya jumlah Kotak GIUR yang beredar dari jumlah awal 560 Kotak GIUR kini hanya tersisa 350 saja, hal ini tidak sesuai dengan salah satu aspek *controlling* manajemen syariah yaitu pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.<sup>94</sup>Tindakan koreksi dinilai peneliti cukup lambat dibuktikan dengan pemecahan masalah kekurangan tenaga yaitu diadakan *recruitment* yang baru akan diadakan pada tahun 2024.

## **B. Saran**

1. Pengurus LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar disarankan lebih cepat mengadakan *recruitment* pengurus proram fundraising agar tidak terjadi kekurangan tenaga dan permasalahan yang timbul akibat dari kekurangan tenaga *fundraising* cepat teratasi.
2. Pengurus LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar disarankan memilih anggota pengurus baru program *fundraising* pada pihak yang benar-benar

---

<sup>93</sup> Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2009), 297.

<sup>94</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 176.

ingin berkhidmat pada LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar serta sanggup mengemban tugas melakukan proses *fundraising*.

3. Meningkatkan motivasi dan edukasi kepada kelak anggota pengurus baru program *fundraising* dana ZIS agar semua program berjalan secara optimal.
4. Meningkatkan ketegasan pada pengurus LAZISNU MWC Sananwetan Kota Blitar , agar cepat, tanggap, dan tepat menangani permasalahan yang timbul.
5. Untuk peneliti selanjutnya yang akan memakai kajian serupa, besar harapan peneliti agar penelitian ini dilanjutkan kembali dan dikembangkan, agar lebih bermanfaat dan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai manajemen *fundraising* khususnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)